



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6,5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.biak@kkp.go.id

Nomor : B.2160/PSDKPSta.8/KU.520/VII/2025 28 Juli 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan
Tingkat UAKPA Semester I Tahun 2025

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Biak
di Biak

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I T.A. 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Erwin

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Pengawasan SDKP Biak adalah salah satu satker Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Biak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun PSDKP Biak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Biak, 14 Juli 2025
Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Biak



Mochamad Erwin, S,St.Pi, M.H.
NIP. 19830612 200801 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	3
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	51
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	66
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	74
F. Pengungkapan Penting Lainnya	77
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156
Telp.(0981) 8211818 Pos Elektronik : psdkp.biak@kkp.go.id


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Pengawasan SDKP Biak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Biak, 14 Juli 2025
Kepala Stasiun PSDKP Biak,




Mochamad Erwin, S,St.Pi,
MH NIP. 19830612 200801
1 006

Laporan Keuangan Semester I TA 2025 Stasiun PSDKP Biak ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5.576.111.904,00 atau mencapai 28,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp19.870.372.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.956.515.690,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp347.638.181,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp12.608.877.509,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp357.408.618,00 dan Rp12.599.107.072,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp5.864.721.381,00 sehingga terdapat

Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(5.864.721.381,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(8.247.000,00) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(7.130.420.579,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp14.153.415.747,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(7.130.420.579,00) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp0 ditambah selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0, koreksi nilai aset non revaluasi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.576.111.904,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp12.599.107.072,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan – pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% thd Angg	ANGGARAN	REALISASI	%thd Angg
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0	0	20.191.740	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	0	20.191.740	0
BELANJA	B.2.						
Belanja Pegawai	B.3	6.662.351.000	3.577.684.279	53.70	7.117.436.000	3.687.325.379	51.81
Belanja Barang	B.4	12.917.005.000	1.998.427.625	15.47	16.226.759.000	4.410.614.161	27.18
Belanja Modal	B.5	291.016.000	0	0	1.550.402.000	259.289.400	16.72
JUMLAH BELANJA		19.870.372.000	5.576.111.904	28.06	24.894.597.000	8.357.228.940	33.57

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)
		2025	2024	Jumlah
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	78.000.000	0	78.000.000
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	3.000.000	0	3.000.000
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	0	0	0
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan	C.7	0	0	0
Belanja Dibayar di Muka	C.8	0	0	0
Piutang Bukan Pajak (NETTO)	C.9	0	0	0
Persediaan	C.10	266.638.181	291.093.588	(24.455.407)
Jumlah Aset Lancar		347.638.181	291.093.588	56.544.593
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	C.11	0	0	0
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	0	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	0	0	0
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0	0
ASET TETAP				
Tanah	C.14	4.529.803.000	4.529.803.000	0
Peralatan dan Mesin	C.15	27.521.956.986	27.546.731.986	(24.775.000)
Gedung dan Bangunan	C.16	7,294,176,828	7,294,176,828	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	855.830.143	855.830.143	0
Aset Tetap Lainnya	C.18	0	0	0
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	0	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.20	(27.592.889.448)	(26.360.212.250)	(1.232.677.198)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.20	0	0	0
Jumlah Aset Tetap		12.608.877.509	13,866,329,707	(1.257.452.198)
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0	0
Aset Lain-Lain	C.22	0	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	0	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0	0
JUMLAH ASET		12.956.515.690	14.157.423.295	(1.200.907.605)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	C.24	78.000.000	0	78.000.000
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	267.603.793	4.007.548	263.596.245
Utang yang Belum Ditagihkan	C.26	11.804.825	0	11.804.825
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		357.408.618	4.007.548	353.401.070
JUMLAH KEWAJIBAN		357.408.618	4.007.548	353.401.070
EKUITAS				
Ekuitas	C.28	12.599.107.072	14.153.415.747	(1.554.308.675)

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2025	2024	Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	3.162.536	(3.162.536)	(100)
JUMLAH PENDAPATAN		0	3.162.536	(3.162.536)	(100)
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	3.804.144.998	3.923.543.860	(119.398.862)	(3,043)
Beban Persediaan	D.3	10.448.181	37.054.390	(26.606.209)	(71,803)
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.723.352.827	2.453.783.141	(730.430.314)	(29,768)
Beban Pemeliharaan	D.5	145.561.932	370.071.001	(224.509.069)	(60,666)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	181.213.443	1.382.713.189	(1.201.499.746)	(86,894)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.257.452.198	1.307.090.106	(49.637.908)	(3,798)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN		7.122.173.579	9.474.255.687	(2.352.082.108)	(24,826)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(7.122.173.579)	(9.471.093.151)	2.348.919.572	(24,801)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.11	0	(5.599.317)	5.599.317	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	2.049.700	2.049.700	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	7.649.017	(7.649.017)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		8.247.000	0	8.247.000	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(8.247.000)	(5.599.317)	(2.647.683)	47,286
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(7.130.420.579)	(9.476.692.468)	2.346.271.889	(24,758)
POS LUAR BIASA					
Pendapatan PNBPN	D.12	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0	0	0
Beban Persediaan		0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(7.130.420.579)	(9.476.692.468)	2.346.271.889	(24,758)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		Kenaikan(Penurunan)	
		30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	14.153.415.747	15.146.176.350	(992.760.603)	(6,55)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7.130.420.579)	(9.476.692.468)	2.346.271.889	(24,76)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	0	74.898	(74.898)	(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	0	0	0
LAIN-LAIN	E.3.6	0	74.898	(74.898)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	5.576.111.904	8.337.037.200	(2.760.925.296)	(33,12)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.554.308.675)	(1.139.580.370)	(414.728.305)	36,39
EKUITAS AKHIR	E.5	12.599.107.072	14.006.595.980	(1.407.488.908)	(10,05)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Pengawasan SDKP Biak

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. **Visi dan Misi Direktorat Jenderal PSDKP** memiliki Visi Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut. Dan Misi Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut; Penguatan Lembaga, aparatur pengawas dan penegakan hukum, serta masyarakat; dan Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran. Yang sesuai dengan **Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan** yakni Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Stasiun PSDKP memiliki misi yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI) 717. WPP-RI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak meliputi Perairan di sekitaran Samudra Pasifik.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang di emban adalah melakukan penyusunan rencana, program dan evaluasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan penanganan pelanggaran evaluasi penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan operasional dan persiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, melaksanakan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Stasiun PSDKP Biak berkomitmen dengan visi yang mengacu kepada visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu **“Perairan Indonesia bebas Illegal. Unreported. and Unregulated**

(IUU) Fishing. dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Kedaulatan dalam mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatnya pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
 - Tersedianya infrastruktur Pengawasan SDKP. sistem informasi. dan komunikasi pengawasan SDKP
 - Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
 - Terwujudnya ASN UPT PSDKP yang kompeten
 - Informasi pengawasan SDKP yang valid. handal. dan mudah diakses
 - Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi UPT PSDKP yang berkepribadian
 - Terkelolanya anggaran UPT PSDKP secara efisien.
 - Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Stasiun PSDKP Biak didukung oleh ketersediaan SDM yang berkompeten diantaranya sebagai berikut :
1. PNS 40 pegawai (Struktural 2 orang. Fungsional 18 orang dan Administrasi/Pelaksana 20 orang);
 2. PPPK 12 Orang
 3. PPNP 6 Orang
 4. PJLP 14 Org

*Pendekatan
Penyusunan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini

*Laporan
Keuangan*

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Pengawasan SDKP Biak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran. modul komitmen. modul pembayaran. modul bendahara. modul persediaan. modul aset tetap. modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun PSDKP Biak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Pengawasan SDKP Biak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Nomor 42 Tahun 2014 yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun PSDKP Biak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sehubungan dengan Implementasi Metode Penilaian Persediaan secara *First In First Out* (FIFO) di tahun 2021 sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2022, maka pencatatan transaksi mutasi persediaan baik persediaan masuk dan persediaan keluar agar dilakukan sesuai dengan urutan kronologis transaksi. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun PSDKP Biak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada

Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset

Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan. Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
l Pertama Kali*

**(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua
l Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward*

accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Pengawasan SDKP Biak telah mengadakan 6 (enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Revisi DIPA ke-1 dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penambahan anggaran Honorarium PPNPN sebesar Rp211.380.000,00;
 2. Penambahan anggaran Jamuan Tamu sebesar Rp3.879.000,00;
 3. Pengurangan anggaran Honorarium PJLP sebesar Rp227.259.000,00;
 4. Penambahan anggaran Makanan Penambah Daya Tubuh sebesar Rp12.000.000,00;
 5. Penambahan anggaran Belanja Jasa Petugas Keamanan sebesar Rp55.977.000,00;
- Revisi DIPA ke-2 dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Blokir anggaran dalam rangka efisiensi sebesar Rp9.277.862.000,00 yang didapatkan dari belanja

barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp8.986.846.000,00 dan Rp291.016.000,00.

- Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025 dengan perubahan anggaran berikut:
 1. Penghapusan anggaran pada Rincian Output (RO) Cadangan dan dipindahkan pada RO Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp466.180.000,00.
- Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan pada tanggal 14 April 2025 dengan perubahan anggaran Buka blokir anggaran pada Rincian Output (RO) Operasi Kapal Pengawas (2350.QHD.001) dan RO Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dirawat (2350.RCG.001) sebesar Rp2.151.917.000,00;
- Revisi DIPA ke-5 dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 dengan tema revisi pemutakhiran data revisi POK.
- Revisi DIPA ke-6 dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 dengan tema buka blokir kode 2 pada Subkomponen Penyediaan Logistik Kapal Pengawas dan awak kapal pengawas (PNBP) sebesar Rp3.571.562.000,00.

Tidak terdapat perubahan pagu total dari pagu alokasi pada semester 1 Tahun 2025. Namun demikian terdapat anggaran yang diblokir dalam rangka cadangan efisiensi sebesar Rp3.554.383.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

URAIAN	PAGU ALOKASI	PAGU REVISI 6	SELISIH
Belanja Pegawai	6,662,351,000	6,662,351,000	-
Belanja Barang	12,917,005,000	12,917,005,000	-
Belanja Modal	291,016,000	291,016,000	-
Total	19.870.372.000	19.870.372.000	-

*Realisasi
Pendapatan Rp0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp20.191.740,00. Tidak terdapat pendapatan hingga 30 Juni 2025.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp5.576.111.904,
00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada semester I TA 2025 adalah sebesar Rp5.576.111.904,00 atau 28.06% dari anggaran belanja sebesar Rp5.576.111.904,00 sedangkan Realisasi Belanja Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada semester I TA 2024 adalah sebesar Rp8.357.228.940,00 atau 33,57% dari anggaran belanja sebesar Rp24.894.597.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	30 JUNI 2025			30 JUNI 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	6,662,351,000	5,576,111,904	53,70	7.117.436.000	3.687.325.379	51,81
Belanja Barang	12,917,005,000	3,577,684,279	15,47	16.226.759.000	4.410.614.161	27,18
Belanja Modal	291,016,000	0	0,00	1.550.402.000	259.289.400	16,72
Total Belanja Kotor	19,870,372,000	5,576,111,904	28,06	24.894.597.000	8.357.228.940	33,57
Pengembalian	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA	19,870,372,000	5,576,111,904	28,06	24.894.597.000	8.357.228.940	33,57

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 menunjukkan bahwa dari segi persentase realisasi belanja per 30 Juni 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja pada 30 Juni 2024. Hal ini disebabkan adanya blokir anggaran pada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya direncanakan pada awal tahun, seperti Forum Konsultasi Publik dan beberapa perjalanan dinas.

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp3.577.684.279,00

Realisasi Belanja Pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Biak pada semester I TA 2025 sebesar Rp3.577.684.279,00 dari pagu anggaran sebesar Rp6.662.351.000,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK. dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai semester I TA 2025 dibayarkan untuk 52 Pegawai dan 151 Jiwa. yaitu meliputi : Belanja Gaji Pokok PNS & PPPK. Belanja Pembulatan Gaji PNS & PPPK. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS & PPPK. Belanja Tunjangan Anak PNS & PPPK. Belanja Tunjangan Struktural PNS. Belanja Tunjangan Fungsional. Belanja Tunjangan Umum. Belanja Tunjangan Beras. Belanja Uang Makan PNS. Belanja Uang Lembur. Belanja Tunjangan Khusus (Tunjangan Kinerja Pegawai). dan Tunjangan Khusus Papua dengan Rincian belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2025	REALISASI 30 Juni 2024
Belanja Gaji Pokok PNS	1.098.982.000	1.127.261.400
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.904	16.357
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88.090.440	90.295.920
Belanja Tunj. Anak PNS	31.024.570	30.428.620
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.200.000	7.200.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	20.810.000	19.880.000
Belanja Tunj. PPh PNS	9.688.904	9.843.320
Belanja Tunj. Umum PNS	38.195.000	46.160.000
Belanja Tunj. Beras PNS	75.027.120	79.517.160
Belanja Uang Makan PNS	80.915.000	78.748.000
Belanja Uang Lembur PNS	7.962.000	36.035.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.311.319.436	1.296.816.820
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	92.700.000	105.625.000
Belanja Gaji Pokok PPPK	281.277.200	287.847.600
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.465	5.980
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	15.367.560	10.754.560
Belanja Tunj. Anak PPPK	2.053.684	2.259.600
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	24.510.000	25.440.000
Belanja Tunj. Beras PPPK	13.397.700	12.745.920
Belanja Uang Makan PPPK	20.663.000	24.823.000
Belanja Uang Lembur PPK	8.067.000	22.537.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	323.738.296	346.674.122
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	26.675.000	27.600.000
Jumlah Belanja Kotor	3.577.684.279	3.688.515.379
Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS	0	920.000
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsiona PNS	0	270.000
Jumlah Pengembalian Belanja	0	1.190.000
Jumlah Belanja	3.577.684.279	3.687.325.379

Belanja Barang

Rp1.998.427.625,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang semester I per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.998.427.625,00 (15,47%) dari pagu anggaran Rp12.917.005.000,00. Realisasi Belanja Barang semester I TA 2025 lebih rendah bila dibandingkan dengan semester I TA 2024 sebesar Rp4.410.614.161,00 (27,18%) dari pagu anggaran Rp16.226.759.000,00. Hal tersebut dikarenakan penyerapan realisasi anggaran belanja barang semester I 2025 terkendala blokir anggaran pada BBM Kapal Pengawas sehingga terhambatnya operasi kapal pengawas Hiu Macan 04. Terhambatnya pelaksanaan operasi kapal pengawas mempengaruhi penyerapan anggaran BBM dimana pembelian BBM tidak dapat dilakukan karena BBM yang terdapat dalam tanki kapal masih mencukupi karena tidak adanya pemakaian BBM selama triwulan ke I tahun 2025. Kapal pengawas dipergunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal asing dan kapal indonesia yang melakukan operasional di WPP-NRI 717. Selain itu terdapat belanja barang yang diperuntukkan bagi operasional speedboat dan kapal pengawas berupa belanja pelumas, suku cadang, pemeliharaan kapal pengawas dan speedboat serta belanja barang untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan penanganan pelanggaran

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Jasa	410.712.206	800.067.554	(48,67)
Belanja Pemeliharaan	129.010.706	527.6835.984	(97,56)
Belanja Perjalanan Dinas	169.218.369	1.385.633.189	(87,79)
Belanja Persediaan	5.412.000	61.028.900	(91,13)
Belanja Operasional	270.391.409	513.470.911	(47,34)
Belanja Non Operasional	1.220.427.644	1.126.105.623	8,38
Jumlah Belanja Kotor	1.998.427.625	4.413.942.161	(54,72)
Pengembalian Belanja	0	3.328.000	(100)
Jumlah Belanja	1.998.427.625	4.413.942.161	(54,72)

- Belanja Barang Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja keperluan sehari-hari perkantoran. perpanjangan STNK kendaraan bermotor. penambah daya tahan tubuh. pengiriman pos. honor pengelola anggaran. dan belanja operasional lainnya.
- Belanja barang Non Operasional pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan Bahan Bakar Minyak untuk KP. Hiu Macan 04. belanja bahan makanan untuk AKP. konsumsi kegiatan rapat dan belanja non operasional lainnya.
- Belanja barang persediaan pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti pengadaan alat tulis kantor. *computer supply*. blanko persuratan. suku cadang KP. HMC 04 dan Speedboat. daftar arus pasang surut.
- Belanja jasa pada Stasiun PSDKP Biak antara lain seperti belanja langganan listrik. telepon dan air.
- Belanja pemeliharaan pada Stasiun PSDKP Biak meliputi : pemeliharaan peralatan dan mesin

(contohnya perbaikan darurat kapal pengawas. perawatan rutin *speedboat*. pemeliharaan komputer. laptop. AC. genset. kendaraan dinas. dan lain-lain) dan pemeliharaan gedung dan bangunan (pemeliharaan mess. kantor Stasiun PSDKP Biak. pemeliharaan bangunan operator Stasiun PSDKP Biak. pemeliharaan bangunan fungsional pengawasan.).

- Belanja perjalanan dinas pada Stasiun PSDKP Biak meliputi perjalanan dinas biasa. antara lain perjalanan dinas pindah tugas pegawai. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis pengawasan SDKP. perjalanan dinas dalam kota. dan perjalanan dinas paket meeting luar kota antara lain seperti transpor lokal untuk kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) *destructive fishing*. pengawasan SDK lainnya; Transport lokal dan perjalanan dinas yang terkait dengan administrasi dan keuangan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri lainnya.

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal semester I TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp259.289.400,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada semester I TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan realisasi semester I TA 2024. Realisasi menurun diakibatkan karena adanya blokir anggaran pada seluruh belanja modal sehingga tidak ada realisasi belanja modal hingga 30 Juni 2025.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2025	REALISASI 30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	495.008.264	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	495.008.264	(100)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	495.008.264	559.135.943	(100)

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah semester I TA 2025 dan semester I TA 2024 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak adanya pembelian modal tanah untuk semester I TA 2025 dan 2024.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester I TA 2025 sebesar Rp0.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan per semester I TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Penambahan
Nilai Gedung
dan Bangunan
Rp0*

B.5.6 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan pada semester I TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Jalan. Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

B.5.7 Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada semester I TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Jalan. Irigasi
dan Jaringan
Rp0*

B.5.8 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan pada semester I TA 2025 dan TA 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya Rp0*

B.5.9 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada semester I TA 2025 adalah sebesar Rp0, sedangkan untuk semester I TA 2024 adalah sebesar Rp0.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

B.5.10 Belanja Bantuan Sosial

Pada semester 1 TA 2025 dan TA 2024 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

- Terdapat belanja barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dengan akun belanja 521131 dan 522192.

Nama Barang	Pagu Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2021	% Realisasi
Biaya Komunikasi	3.900.000	3.864.815	99%
Masker Kesehatan	9.000.000	0	0%
Jumlah Belanja	12.900.000	3.864.815	30%

Sedangkan untuk Akun 522192 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	Pagu Anggaran	Realisasi Per 30 Juni 2021	% Realisasi
Rapid Test/PCR Test	98.100.000	9.024.000	9%
Jumlah Belanja	98.100.000	9.024.000	9%

Belanja Modal
Rp635.586.321,0
0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal semester I TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp635.586.321,00 dan Rp657.646.9500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada semester I TA 2021 mengalami penurunan dibandingkan realisasi semester I TA 2020. Realisasi TA 2020 menurun dikarenakan terdapat pekerjaan belanja modal yang sedang dilaksanakan

sehingga belum terealisasi. Belanja modal pada semester I TA 2021 yang sudah terealisasi adalah pengadaan perangkat pengolah data, pengadaan alat selam, pengadaan perlengkapan KP. Hiu Macan 04, pengadaan fasilitas peralatan kantor, pengadaan kendaraan roda 2, perencanaan pembangunan pos pengawasan Satwas SDKP Jayapura, perencanaan pembangunan pagar Satwas SDKP Jayapura, perencanaan pembangunan jalan akses Satwas SDKP Jayapura.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2020 dan 2021

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.640.600	657.646.950	37,98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.561.628	0	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	109.067.750	0	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan	25.366.550	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.949.793	0	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	635.586.321	657.646.950	3,47
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	635.586.321	657.646.950	3,47

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah semester I TA 2021 dan semester I TA 2020 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak adanya pembelian modal tanah untuk semester I TA 2021 dan 2020.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp476.640.600,0
0*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester 1 TA 2021 sebesar Rp476.640.600,00 dimana mengalami kenaikan dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester 1 TA 2020 sebesar Rp657.646.950,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester 1 TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Minibus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	-	539.000.000	- 100
Kamera Udara	-	-	-
P.C Unit	60.181.000	-	-
Lap Top	67.210.000	-	-
Printer	30.522.000	-	-
Scanner	6.187.500	-	-
Alat Selam Seet	20.299.719	-	-
Televisi	35.376.000	-	-
Sepeda Motor	23.661.000	22.400.000	6
Lemari Besi/Medal	25.195.500	11.000.000	129
Brandkas	-	6.355.500	- 100
Meja Kerja Kayu	21.703.000	4.263.600	409
Kursi Besi/Metal	-	5.847.600	- 100
Kursi Kayu	-	6.237.000	- 100
Filing Cabinet Besi	23.760.000	-	-
Meja Rapat	-	15.610.000	- 100
Mesin Cuci	12.320.000	4.181.300	195
A.C. Split	52.800.000	11.707.500	351
Mesin Pengering Pakaian	12.265.000	7.582.000	62
Sound System	18.277.600	-	-
Sofa	8.580.000	-	-
Dispenser	6.490.000	-	-
BCD	34.089.851	-	-
Regulator	12.935.230	-	-
Uninterruptible Power Supply (UPS)	2.904.000	6.810.650	- 57
Sabuk Alat Selam (Sabuk Pemberat)	470.800	-	-
Pemberat Selam (Pemberat)	1.412.400	-	-
Jumlah Belanja Kotor	476.640.600	640.995.150	- 26
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	476.640.600	640.995.150	- 26

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp19.561.628,00*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp19.561.628,00 dan Rp0. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada semester I diperoleh dari biaya Pengelolaan Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Pagar dan Pos Pengawasan Satwas SDKP Jayapura. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp19.561.628,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester 1 TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 JUNI 2021	REALISASI 30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.561.628	0	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Pengukuran dan Pematangan Lahan	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	(100,00)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	109.067.750	0	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	128.629.378	0	(100,00)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	128.629.378	0	(100,00)

*Belanja Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Gedung dan
Bangunan
Rp109.067.750,00*

B.5.4 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan per semester I TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp109.067.750,00 dan Rp0. Realisasi belanja modal perencanaan dan pengawasan Gedung dan bangunan pada semester I diperoleh dari biaya Perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Pagar dan Pos

Pengawasan Satwas SDKP Jayapura.

*Belanja Modal
Penambahan
Nilai Gedung
dan Bangunan
Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan pada semester I TA 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp4.949.793,00*

B.5.6 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada semester I TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.949.793,00 dan Rp0. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada semester I diperoleh dari biaya Pengelolaan Kegiatan pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Satwas SDKP Jayapura.

*Belanja Modal
Perencanaan
dan
Pengawasan
Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp25.366.550,00*

B.5.7 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan pada semester 1 TA 2021 dan TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp25.366.550,00 dan Rp0. Realisasi belanja Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jaringan pada semester I diperoleh dari biaya Perencanaan pada pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Satwas SDKP Jayapura.

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Pada semester 1 TA 2021 dan TA 2020 tidak menganggarkan untuk belanja bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp78.000.000,0
0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp78.000.000,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Uang tunai pada bendahara adalah uang tunai di brankas Rp47.281.992,00 dan uang di rekening bank sebesar Rp3.597.183,00 serta kwitansi yang belum di-SP2D-kan sebesar Rp11.804.825,00 serta terdapat selisih sebesar. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2025
Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	50.879.175
Saldo BP UM	18.316.000
Kuitansi UP Yang belum di-SPM kan	11.804.825
Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	81.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	3.000.000
Kas Di Bendahara Pengeluaran	78.000.000

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp3.000.000,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Terdapat saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp3.000.000,00 yang merupakan saldo kas dari GUP KPP sesuai dengan SPM nomor 00249T/250263/2025 tanggal 24 Juni 2025 dan SP2D

nomor 259991310121624 tanggal 25 Juni 2025

Piutang PNBP

C.4 Piutang PNBP

Rp0

Tidak terdapat saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Bagian Lancar

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR

Rp0

Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per semester 1 30 Juni 2025.

Bagian Lancar

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

TPA

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Rp0

Piutang Tak

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Tertagih –

Piutang Lancar

Rp0

Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Beban Dibayar

C.8 Beban Dibayar di Muka

di Muka Rp0

Tidak terdapat saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Pendapatan yang

Masih Harus

Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Persediaan

C.10 Persediaan

Rp266.638.181,0

0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp266.638.181,00, yang terdiri dari saldo awal Rp291.093.588,00 dan total mutasi selama periode 30 Juni 2025 Rp24.455.407,00. Jumlah tersebut dirinci dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun PSDKP Biak KKP Periode Tahun 2024, Per 30 Juni 2025

Tabel 2. Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun Periode Tahun 2024, Per 30 Ju

AKUN	Uraian	Saldo Awal	Mutasi
117111	Barang Konsumsi	94.057.158	13.283.18

Di bawah ini merupakan uraian transaksi persediaan selama periode Tahunan Tahun 2024, menurut jenis transaksi, berdasarkan pencatatan dalam Aplikasi Persediaan.

**Rincian Mutasi Persediaan Pada Stasiun PSDKP Biak KKP
Menurut Jenis Transaksi dalam Aplikasi Persediaan
Periode 30 Juni 2025**

Saldo Awal per 1 Januari 2024 (31 Desember 2024 Audited)	291.093.588
MUTASI TAMBAH	
M01 Penambahan Saldo Awal	
M02 Pembelian	5.412.000
M03 Transfer Masuk	
M04 Hibah Masuk	
M06 Perolehan Lainnya	
M10 Reklasifikasi Masuk	
MUTASI KURANG	
K01 Pemakaian	21,620,407
K02 Tranfer Keluar	
K03 Hibah Keluar	
K04 Barang Usang	8,247,000
K05 Barang Rusak	
K07 Penghapusan Lainnya	
K08 - Pemakaian untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
K09 Penyerahan kepada Masyarakat	
K10 Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Penyesuaian Persediaan	
M99 Koreksi Kuantitas Tambah	
K99 Koreksi Kuantitas Kurang	
Saldo Akhir	266.638.181

a. Mutasi Tambah

Transaksi pembelian selama periode 30 Juni Tahun 2025 sebesar Rp5.412.000,00 merupakan transaksi pembelian barang persediaan berupa barang konsumsi dan suku cadang yang terjadi selama periode 1 Januari – 30 Juni 2025.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 6. Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian Pada Stasiun PSDKP Biak Per 30 Juni 2025

Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Komsumsi	191	5.412.000
117114	Suku Cadang	-	-
Total		191	5.412.000

Rincian transaksi Pembelian barang persediaan adalah sebagai berikut :

- a. Alat Tulis senilai Rp711,000,00
- b. Penjepit Kertas Rp135,000,00
- c. Penghapus / Korektor Rp5,000,00
- d. Ordner dan Map Rp569,000,00
- e. Penggaris Rp60.000,00
- f. Cutter (Alat Tulis Kantor) Rp130.000,00
- g. Alat Perekat Rp400.000,00
- h. Alat Tulis Kantor Lainnya Rp115.000,00
- i. Kertas HVS Rp300.000,00
- j. Amplop Rp80.000,00
- k. Tinta/Toner Printer Rp1.415.000,00
- l. USB/Flash Disk Rp300.000,00
- m. Mouse Rp500.000,00
- n. Batu Baterai Rp160.000,00
- o. Materai Rp532.000,00

b. Mutasi Kurang

1. Transaksi pemakaian sebesar Rp21,620,407,00 merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran. Persediaan ini berupa Barang Konsumsi dan Suku Cadang. Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

**Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada Stasiun PSDKP Biak Per 30 Juni 2025**

Kode Akun	Uraian Akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	312	10,448,181
117114	Suku Cadang	19	11,172,226
Total Jumlah		331	21,620,407

2. Transaksi Barang Usang dan Barang Rusak selama periode 30 Juni Tahun 2025 sebesar Rp8,247,000,00. Barang usang merupakan: 1) barang persediaan yang secara fisik tidak dapat digunakan karena telah kadaluarsa; atau 2) barang persediaan berupa hewan tanaman yang mati untuk kegiatan produksi atau penelitian. Sedangkan barang rusak merupakan barang persediaan yang dikeluarkan pencatatannya karena barang persediaan tidak layak untuk digunakan untuk operasional atau diserahkan kepada kelompok masyarakat. Rincian Persediaan per akun atas transaksi Barang Usang dan Barang Rusak adalah

**Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Barang Usang dan
Barang Rusak Pada Stasiun PSDKP Biak Per 30 Juni 2025**

Kode Akun	Uraian Akun	Barang Usang	Barang Rusak
117111	Barang Konsumsi	145	8.247.000
117114	Suku Cadang	-	-
TOTAL		145	8.247.000

Rincian transaksi barang persediaan yang dikeluarkan karena usang dan rusak adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Penghapusan Barang 266 Usang berupa 24 unit Buku SLO sebesar Rp1.800.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
2. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPUPI sebesar Rp300.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
3. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 14 unit Buku Hasil Pemeriksaan Kapal Penelitian sebesar Rp1.050.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
4. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku Hasil Pengangkutan Ikan sebesar Rp525.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober

- 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
5. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 77 unit Buku Laporan Pangkalan sebesar Rp3.850.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 6. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 1 unit Buku HPK Datang sebesar Rp38.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 7. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPK Berangkat Tangkap sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 8. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku HPK Berangkat Angkut sebesar Rp266.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 9. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Form Budidaya sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
 10. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 3 unit Form UPI sebesar Rp114.000,00 dengan nomor BA

Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Tagihan TP/TGR **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Rp0 Tidak terdapat Penyelesaian Ganti Rugi per semester I 30 Juni 2025.

Tagihan Penjualan Angsuran **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Rp0 Tidak ada saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Rp0 Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Tanah **C.14 Tanah**

Rp4.529.803.000,00 Tanah yang dimiliki Stasiun PSDKP Biak per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.529.803.000,00 dan Rp4.529.803.000,00.

Peralatan dan Mesin **C.15 Peralatan dan Mesin**

Rp27.521.956.986,00 Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 27.556.321.286,00 jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp27.581.096.286,00, mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp0 dan mutasi kurang sebanyak 1 unit sebesar Rp24.775.000,00. Nilai tersebut merupakan nilai

Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel. Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Pada Stasiun PSDKP Biak Per 30 Juni 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)	Total (Rp)
Saldo Awal	27.546.731.986	34.364.300	27.581.096.286
Mutasi Tambah	-	-	-
Mutasi Kurang	24.775.000	-	24.775.000
Saldo Akhir	27.521.956.986	34.364.300	27.556.321.286

Terdapat mutasi kurang berupa transaksi pencatatan aset yang akan dihapuskan berupa 1 unit Sepeda Motor Merk YAMAHA 3C1 (V-IXION/FZ150) sebesar Rp24.775.000,00 dengan nomor usulan penghapusan No B.501/PSDKPSta.8/PL.750/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.

*Gedung dan Bangunan
Rp7.294.176.828,00*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 adalah Rp7.294.176.828,00 yang terdiri atas bangunan gedung kantor permanen sebanyak 7 unit sebesar Rp5.864.534.641,00 dan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp1.429.642.187,00.

*Jalan,Irigasi dan Jaringan
Rp855.830.143,00*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 adalah Rp855.830.143,00 yang terdiri atas Jalan dan Jembatan sebesar Rp349.959.593,00, Irigasi sebanyak 2 unit dengan

nilai sebesar Rp490.870.550,00, dan Jaringan sebanyak 1 unit sebesar Rp15.000.000,00.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing dengan nominal Rp0 dan Rp0.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan semester I TA 2025 yaitu sebesar Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(27.592.889.448,00)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 Rp(27.592.889.448,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi penyusutan aset tetap per 30 Juni 2025 sebagai berikut;

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	27.521.956.986	(26.575.929.147)	946.027.839
2	Gedung dan Bangunan	7.294.176.828	(796.855.722)	6.497.321.106
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	855.830.143	(220.104.579)	635.725.564
4	Aset Tetap Lainnya	0	-	0
Akumulasi Penyusutan		35.671.963.957	(27.592.889.448)	8.079.074.509

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 adalah Rp0. ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0. Aset lain-lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dikarenakan kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya semester I per tanggal 30 Juni 2025 Rp0. Saldo tersebut sama dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024.

*Uang Muka dari
KPPN
Rp78.000.000,00*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 sebesar Rp78.000.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp267.603.793,
00*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 sebesar Rp267.603.793,00 yang berasal dari:

1. Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2025 Untuk 12 Pegawai/24 Jiwa sebesar Rp47.100.906,00 dengan nomor SPM 00230T/250263/2025 dan nomor SP2D 259991530006576;
2. Pembayaran Belanja Pegawai Gaji Induk Bulan Juli 2025 Untuk 39 Pegawai/129 Jiwa sebesar Rp179.359.813,00 dengan nomor SPM 00229T/250263/2025 dan nomor SP2D 259991530006575;
3. Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2025 untuk 6 Pegawai sebesar Rp26.148.000,00 dengan nomor SPM 00250T/250263/2025 dan nomor SP2D 259991530015307;
4. Pembayaran Belanja Barang Perdin International Day For The Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 2025 (An. Jendri) di Jakarta

Bulan Juni 2025 sebesar Rp7.955.574,00 dengan nomor SPM 00251T/250263/2025 dan nomor SP2D 259991310135302;

5. Pembayaran Belanja Barang Perdin Dalam Rangka Kegiatan dan Anggaran Kasus Tindak Pidana Perikanan di Jakarta (An. Erwin) Bulan Mei 2025 sebesar Rp4.039.500,00 dengan nomor SPM 00252T/250263/2025 dan nomor SP2D 259991310135303; dan
6. Pembayaran tagihan Kartu Kredit Pemerintah Bulan Mei 2025 sebesar Rp3.000.000,00 dengan nomor SPM 00249T/250263/2025 dan nomor SP2D 259991310121624.

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Tidak terdapat Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

Utang yang Belum Ditagihkan Rp11.804.825,00

C.28 Utang yang Belum Ditagihkan

Terdapat Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 sebesar Rp11.804.825,00 yang berasal dari:

1. Pembayaran belanja kebutuhan sehari-hari bulan Juni 2025 sebesar Rp1.337.000,00;
2. Pembayaran belanja jasa petugas keamanan bulan Juni

2025 sebesar Rp5.088.825,00; dan

3. Pembayaran belanja pemeliharaan roda 4 bulan Juni 2025 sebesar Rp5.379.000,00.

Ekuitas

Rp12.599.107.072,00

C.29 Ekuitas

Ekuitas per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp12.599.107.072,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.

Beban Pegawai

Rp3.804.144.998,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.804.144.998,00, sedangkan jumlah beban pegawai 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.923.543.860,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan

modal. Rincian Gaji Pegawai adalah sebagai berikut:

URAIAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	KENAIKAN (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.230.730.900	1.270.977.500	-3,17
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.723	18.349	-8,86
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.846.530	101.797.530	-2,90
Beban Tunj. Anak PNS	35.005.394	34.317.732	2,00
Beban Tunj. Struktural PNS	8.100.000	8.100.000	0,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	23.110.000	21.910.000	5,48
Beban Tunj. PPh PNS	9.688.904	9.859.536	-1,73
Beban Tunj. Beras PNS	84.369.300	89.438.700	-5,67
Beban Uang Makan PNS	80.915.000	73.090.000	10,71
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	108.075.000	122.350.000	-11,67
Beban Tunjangan Umum PNS	43.150.000	50.735.000	-14,95
Beban Uang Lembur	7.962.000	36.035.000	-77,90
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.311.319.436	1.296.816.820	1,12
Beban Gaji Pokok PPPK	316.850.000	325.691.600	-2,71
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.995	6.709	-10,64
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	17.458.860	12.183.460	43,30
Beban Tunj. Anak PPPK	2.346.880	2.559.222	-8,30
Beban Tunj. Struktural PPPK	-	-	0,00
Beban Tunj. Fungsional PPPK	27.540.000	28.740.000	-4,18
Beban Tunj. PPh PPPK	-	-	0,00
Beban Tunj. Beras PPPK	15.135.780	14.411.580	5,03
Beban Uang Makan PPPK	20.663.000	22.894.000	-9,74
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	31.050.000	32.400.000	-4,17
Beban Tunjangan Umum PPPK	-	-	0,00
Beban Uang Lembur PPPK	8.067.000	22.537.000	-64,21
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) PPPK	323.738.296	346.674.122	-6,62
Jumlah Beban Pegawai	3.804.144.998	3.923.543.860	-3,04

Terdapat selisih antara belanja pegawai dengan beban pegawai sebesar Rp226.460.719,00 dikarenakan terdapat utang kepada pihak ketiga.

Beban

Persediaan

Rp10.448.181,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.448.181,00 dan Rp37.054.390,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	10.448.181	37.054.390	(71,80)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	-
Bahan Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga - jaga	0	0	-
Beban Persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan	10.448.181	37.054.390	(71,80)

Beban Barang

dan Jasa

Rp1.723.352.827,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.723.352.827,00, dan Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp37.054.390,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa dapat dirincikan pada tabel berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	265.920.154	405.007.911	(34,34)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45.301.720	91.027.700	(50,23)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.260.350	6.067.300	(62,75)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40.300.000	36.070.000	11,73
Beban Bahan	600.779.011	1.025.783.923	(41,43)
Beban Barang Operasional Lainnya	0		#DIV/0!
Beban Honor Output Kegiatan	22.960.000	3.050.000	652,79
Beban Barang Non Operasional Lainnya	63.646.700	97.271.700	(34,57)
Beban Langganan Listrik	89.850.225	119.140.760	(24,58)
Beban Langganan Telepon	34.228.995	32.584.325	5,05
Beban Langganan Air	26.304.641	16.112.084	63,26
Beban Sewa	116.000.000	165.500.050	(29,91)
Beban Jasa Profesi	0	1.700.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	415.801.031	454.467.388	(8,51)
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0		#DIV/0!
Jumlah Beban Barang dan Jasa	1.723.352.827	2.453.783.141	(29,77)

*Beban
Pemeliharaan
Rp145.561.932,
00*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp145.561.932,00 dan Rp370.071.001,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000	19.192.068	(94,79)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.389.706	256.845.837	(48,07)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	11.172.226	94.033.096	(88,12)
Jumlah	145.561.932	370.071.001	(60,67)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp181.213.443,
00*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing-masing adalah sebesar Rp181.213.443,00 dan Rp1.382.713.189,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	151.479.563	1.057.874.826	-85,68
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.650.000	28.600.000	-69,76
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	36.000.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.083.880	260.238.363	-91,90
Jumlah	181.213.443	1.382.713.189	-86,89

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Tidak ada Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Tidak ada Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp1.257.452.198
,00*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.257.452.198,00 dan Rp1.307.090.106,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024	NAIK/TURUN %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.161.174.100	1.220.715.565	(4,88)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72.941.770	63.038.212	15,71
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	17.497.979	17.497.980	-
Beban Penyusutan Irigasi	5.648.382	5.648.382	-
Beban Penyusutan Jaringan	189.967	189.967	-
Jumlah Penyusutan	1.257.452.198	1.307.090.106	(3,80)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.257.452.198	1.307.090.106	(3,80)

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp(0)

Beban Transfer

Rp0

Surplus/Defisit

dari Kegiatan

Non

Operasional

Rp(8.247.000,0

0)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2025 dan pada 30 Juni 2024 terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp(0).

D.11 Beban Transfer

Tidak ada Beban Transfer per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp(8.247.000,00) dan Rp0. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(8.247.000,00) diperoleh dari transaksi barang persediaan yang dikeluarkan karena rusak dan usang yang terdiri atas:

11. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 24 unit Buku SLO sebesar Rp1.800.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
12. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPUPI sebesar Rp300.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
13. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 14 unit Buku Hasil Pemeriksaan Kapal Penelitian sebesar Rp1.050.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
14. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku Hasil Pengangkutan Ikan sebesar Rp525.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
15. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang

- berupa 77 unit Buku Laporan Pangkalan sebesar Rp3.850.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
16. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 1 unit Buku HPK Datang sebesar Rp38.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
17. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Buku HPK Berangkat Tangkap sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
18. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 7 unit Buku HPK Berangkat Angkut sebesar Rp266.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
19. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang berupa 4 unit Form Budidaya sebesar Rp152.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;
20. Transaksi Penghapusan Barang Persediaan Usang

berupa 3 unit Form UPI sebesar Rp114.000,00 dengan nomor BA Inventarisasi: B.3500/PSDKPSta.8/PL.450/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 dan SK Nomor 222/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Tidak ada saldo pada Pos Luar Biasa per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp14.153.415.747,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.153.415.747,00 dan Rp15.146.176.350,00.

Defisit LO **E.2 Surplus/(Defisit) LO**

Rp(7.130.420.579,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp(7.130.420.579,00) dan Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp(9.476.692.468,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian
Nilai Aset
Rp0*

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak ada Koreksi nilai per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024.

*Selisih Revaluasi
Aset Rp0*

E.5 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Tidak ada nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp0.

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi Rp0*

E.6 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas aset yang diakibatkan adanya kenaikan aset tersebut atau karena rendahnya nilai aset dalam laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-lain **E.7 Koreksi Lain-lain**

Rp0

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp74.898,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar **E.8 Transaksi Antar Entitas**

Entitas

Rp5.576.111.90

4,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 masing – masing sebesar Rp5.576.111.900,00 dan Rp8.337.037.200,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Kenaikan/

Penurunan

Ekuitas

Rp(1.554.308.6

75,00)

E.9 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp(1.554.308.675,00) dan 30 Juni 2024 sebesar Rp(1.139.580.370,00).

Ekuitas Akhir

Rp12.599.107.0

72,00

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp12.599.107,00 dan 30 Juni 2024 sebesar Rp14.006.595.980,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting sampai akhir periode pelaporan per 30 Juni 2025 pada Stasiun PSDKP Biak

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 Tentang Perubahan Kelima Puluh Satu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 Tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran

Pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak. Adapun pejabat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

KPA : Mochamad Erwin, S.St.Pi, M.H
PPSPM : Julistrio Bobby, S.Kel.
PPK 1 : Exfar Alli Ridwan, S.Pi
PPK 2 : Heriyanto, S.Pi
Bendahara Pengeluaran : Deni Setiyawan, S.Pi
(Januari - 31 Mei 2025)
Bendahara Pengeluaran : Rosmina Bonay, S.St.Pi
(1 Juni 2025 – Sekarang)

2. Stasiun PSDKP Biak telah dan/atau sedang melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan secara kontraktual, pekerjaan tersebut diantaranya:

a. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Nabire dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 039/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 10 Januari – 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor 039/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

b. Pekerjaan Sewa Gedung Kantor Satwas SDKP Manokwari dilaksanakan sesuai dokumen perjanjian sewa gedung kantor nomor 041/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10

Januari 2025 dengan nilai kontrak Rp55.000.000,00 (termasuk pajak). Tanggal kontrak mulai dari 10 Januari - 31 Desember 2025. Pekerjaan ini sudah diserahterimakan oleh penyedia ke PPK Stasiun PSDKP Biak dengan BAST nomor B.042/PPK/PSDKPSta.8/PL.450/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

- c. BBM Kapal Pengawas Hiu Macan 04 dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak nomor 084/PPK/PSDKPSta.8/PL.430/II/2025 tanggal 5 Februari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp1.756.196,00 pelaksanaan kontrak tanggal 5 Februari - 31 Desember 2025.
- d. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Jayanto dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 006/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari - 31 Desember 2025.
- e. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Supardin dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 007/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari - 31 Desember 2025.
- f. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas

- Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Stefanus dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 008/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- g. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Andreas dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 009/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- h. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Keamanan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Absalom dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0010/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.790.900,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- i. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Absalom dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0011/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- j. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Robby dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak

- 0012/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- k. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Yohanis dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0013/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- l. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pramubakti Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Nicky dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0014/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- m. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kebersihan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Yona dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0015/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- n. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kebersihan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak an. Wahyudi dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0016/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7

- Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
- o. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Petugas Kebersihan Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Kesta dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0017/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.59.873.200,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
 - p. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Pengemudi Pada Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biakan. Budi dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak 0018/PPK/PSDKPSta.8/PL.420/2025 Tanggal 7 Januari 2025. Nilai kontrak pada pekerjaan ini Rp.65.763.052,00 pelaksanaan kontrak tanggal 7 Januari – 31 Desember 2025.
3. Terdapat perubahan besaran Uang Persediaan dari total UP sebesar Rp500.000.000,00 (UP Tunai Rp300.000.000,00 dan UP KKP Rp200.000.000,00) menjadi Rp130.000.000,00 (UP Tunai Rp78.000.000,00 dan UP KKP Rp52.000.000,00) sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak nomor S-101/KPN.3403/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Bersetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) RM Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Satuan Kerja Stasiun PSDKP Biak (250263).
4. Terdapat pengembalian sisa UP pada tanggal 03 Maret 2025 sebesar 223.042.297 dengan NTPN

665130JUTGTR2SC3 dan NTB 250303009981

5. Terdapat pengembalian sisa TUP pada tanggal 14 April 2025 sebesar Rp2.063.241,00 dengan NTPN 373762CPT73MLN3T dan NTB 250414027670
6. Terdapat pengembalian sisa TUP pada tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp34.991,00 dengan NTPN E2EDB522COO8PH45 dan NTB 250620019101.

L A M P I R A N



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023

TENTAN

PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti, adanya alih tugas dan penyesuaian tugas serta tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kelima puluh atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 no 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 301);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Perubahan Kelima Puluh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2023
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Keuangan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK SATKER KANTOR DAERAH (UNIT PELAKSANA TEKNIS)

NO URUT	SATUAN KERJA DALAM DIPA	KODE SATKER	DATA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	DKI JAKARTA			
2	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	440816	Nama : Akhmadon, S. Pi, MM NIP. : 19740514 200212 1 005 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I - IV/b Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Perawat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VI	ACEH			
2	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo	065135	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si : 19811216 200312 1 004 : Pembina - IV/a : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan



Sugawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

VII	SUMATERA UTARA			
3	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan	403830	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Muhamad Syamsu Rokhman, S. Pi : 19830730 200801 1 003 : Pembina Tk. I - III/d Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XVII	SULAWESI UTARA			
4	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	440822	Nama : NIP. : Pangkat/Gol : Jabatan :	Kurniawan, ST, M.Si : 19750930 200112 1 001 Pembina Tk. I - IV/b Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Dibuat sesuai dengan aslinya
di Biro Keuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXI	MALUKU			
5	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon	215141	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Martin Yermias Luhulima, SH, M.SI : 19750317 200212 1 004 : Penata Tk.I - III/d : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Keuangan

Setyawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXII	BALI			
3	Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bena	225135	Nama : NIP. : Pangkat/Gol : Jabatan :	Andri Fahrulsyah, S. Pi, M.Si 19780901 200212 1 002 Pembina - IV/a Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bena

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan

Setyawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/MEN-KP/KU.611/2023
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA PULUH SATU ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
KEP.79/MEN/KU.611/2019 TENTANG PENUNJUKAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KANTOR DAERAH
(UNIT PELAKSANA TEKNIS) DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

XXXII	PAPUA BARAT			
1	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak	250263	Nama NIP. Pangkat/Gol Jabatan	: Mochamad Erwin, S.St.Pi, MH : 19830612 200801 1 006 : Penata Tk. I - III/d : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan





KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SATUAN KERJA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.

- KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang nama dan/atau jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Kode Satuan Kerja 250263 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Biak, 10 Desember 2024

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 NOMOR KEP.115/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
 PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
 MEMBAYAR PADA SATKER STASIUN PSDKP BIAK

NO.	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Exfar Alli Ridwan, S.Pi 19950724 201801 1 003 Penata Muda Tk. I/III.b Kepala Urusan Umum	Pejabat Pembuat Komitmen 1
2.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Heriyanto, S.Pi 19820312 201004 1 002 Penata/III.c Pengolah Data	Pejabat Pembuat Komitmen 2
3.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Julistrio Bobby, S. Kel 19830728 201004 1 001 Penata Tk. I/III.d Analisis Pengembangan Sarpras	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

- Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.
- KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Kode Satuan Kerja 250263.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Biak, 10 Desember 2024

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024
 TENTANG
 PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SATKER STASIUN PSDKP BIAK

NO.	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Deni Setiyawan, S.Pi 19940916 201801 1 001 Penata Muda Tk. I/III.b Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN-KP/KU.611/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP.116/PSDKPSta.8/KU.110/XII/2024 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK.
- KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak Kode Satuan Kerja 250263.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2025.

Biak, 2 Juni 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Selaku Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Biak,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Mochamad Erwin

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Biak

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI
 NOMOR KEP.42/PSDKPSta.8/KU.110/VI/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PADA SATKER STASIUN PSDKP BIAK

NO.	DATA	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	DIANGKAT DALAM JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :	Rosmina Bonay, S.St.Pi 19870726 201104 2 002 Penata/III.c Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Bendahara Pengeluaran

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
 Selaku Pengguna Anggaran
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Stasiun Pengawasan Sumber Daya
 Kelautan dan Perikanan Biak,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Mochamad Erwin

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP BIAK 250263

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:00 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	20,191,740	20,191,740	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	20,191,740	20,191,740	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	20,191,740	20,191,740	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	19,870,372,000	5,576,111,904	(14,294,260,096)	28.06	24,894,597,000	8,357,228,940	(16,537,368,060)	33.57
1. Belanja Pegawai	6,662,351,000	3,577,684,279	(3,084,666,721)	53.70	7,117,436,000	3,687,325,379	(3,430,110,621)	51.81
2. Belanja Barang	12,917,005,000	1,998,427,625	(10,918,577,375)	15.47	16,226,759,000	4,410,614,161	(11,816,144,839)	27.18
3. Belanja Modal	291,016,000	0	(291,016,000)	0.00	1,550,402,000	259,289,400	(1,291,112,600)	16.72
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 05
SATUAN KERJA : STASIUN PSDKP BIAK 250263

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM
Tgl Cetak : 28/07/25 8:00 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	19,870,372,000	5,576,111,904	(14,294,260,096)	28.06	24,894,597,000	8,357,228,940	(16,537,368,060)	33.57
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

BIAK NUMFOR, 28 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN
NIP 198306122008011006

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
 SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:02 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	3,162,536	(3,162,536)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	3,162,536	(3,162,536)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	3,162,536	(3,162,536)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,804,144,998	3,923,543,860	(119,398,862)	(3.043)
Beban Persediaan	10,448,181	37,054,390	(26,606,209)	(71.803)
Beban Barang dan Jasa	1,723,352,827	2,453,783,141	(730,430,314)	(29.768)
Beban Pemeliharaan	145,561,932	370,071,001	(224,509,069)	(60.666)
Beban Perjalanan Dinas	181,213,443	1,382,713,189	(1,201,499,746)	(86.894)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA
 SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:02 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,257,452,198	1,307,090,106	(49,637,908)	(3.798)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,122,173,579	9,474,255,687	(2,352,082,108)	(24.826)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,122,173,579)	(9,471,093,151)	2,348,919,572	(24.801)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	(5,599,317)	5,599,317	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	2,049,700	(2,049,700)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	7,649,017	(7,649,017)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(8,247,000)	0	(8,247,000)	()
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8,247,000	0	8,247,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(8,247,000)	(5,599,317)	(2,647,683)	47.286
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,130,420,579)	(9,476,692,468)	2,346,271,889	(24.758)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,130,420,579)	(9,476,692,468)	2,346,271,889	(24.758)

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 28 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN

NIP 198306122008011006

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:18 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,153,415,747	15,146,176,350	(992,760,603)	(6.55)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,130,420,579)	(9,476,692,468)	2,346,271,889	(24.76)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	74,898	(74,898)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	74,898	(74,898)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,576,111,904	8,337,037,200	(2,760,925,296)	(33.12)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,554,308,675)	(1,139,580,370)	(414,728,305)	36.39
EKUITAS AKHIR	12,599,107,072	14,006,595,980	(1,407,488,908)	(10.05)

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Ditandatangani
Secara Elektronik

MOCHAMAD ERWIN

NIP 198306122008011006

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	78,000,000	0	78,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,000,000	0	3,000,000	0.00
Persediaan	266,638,181	291,093,588	(24,455,407)	(8.40)
JUMLAH ASET LANCAR	347,638,181	291,093,588	56,544,593	19.42
ASET TETAP				
Tanah	4,529,803,000	4,529,803,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	27,521,956,986	27,546,731,986	(24,775,000)	(0.09)
Gedung dan Bangunan	7,294,176,828	7,294,176,828	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	855,830,143	855,830,143	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,592,889,448)	(26,360,212,250)	(1,232,677,198)	4.68
JUMLAH ASET TETAP	12,608,877,509	13,866,329,707	(1,257,452,198)	(9.07)
JUMLAH ASET	12,956,515,690	14,157,423,295	(1,200,907,605)	(8.48)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	267,603,793	4,007,548	263,596,245	6,577.49
Utang Yang Belum Ditagihkan	11,804,825	0	11,804,825	0.00
Uang Muka dari KPPN	78,000,000	0	78,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	357,408,618	4,007,548	353,401,070	8,818.39
JUMLAH KEWAJIBAN	357,408,618	4,007,548	353,401,070	8,818.39
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	12,599,107,072	14,153,415,747	(1,554,308,675)	(10.98)
JUMLAH EKUITAS	12,599,107,072	14,153,415,747	(1,554,308,675)	(10.98)
JUMLAH EKUITAS	12,599,107,072	14,153,415,747	(1,554,308,675)	(10.98)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12,956,515,690	14,157,423,295	(1,200,907,605)	(8.48)

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN

NIP 198306122008011006

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:16 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	78,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	80,773,977	0
0.0	117114	Suku Cadang	185,864,204	0
0.0	131111	Tanah	4,529,803,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	27,521,956,986	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,294,176,828	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	349,959,593	0
0.0	134112	Irigasi	490,870,550	0
0.0	134113	Jaringan	15,000,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	26,575,929,147
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	796,855,722
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	139,983,839
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	75,378,966
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	4,741,774
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	226,460,719
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	38,143,074
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,000,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	11,804,825
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	78,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,576,111,904
0.0	391111	Ekuitas	0	14,153,415,747
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,230,730,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,723	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,846,530	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,005,394	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	23,110,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,688,904	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	84,369,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	80,915,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	108,075,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	43,150,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	316,850,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,995	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,458,860	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,346,880	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	27,540,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 1:21 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:16 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,135,780	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	20,663,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	31,050,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	7,962,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	8,067,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,311,319,436	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	323,738,296	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	265,920,154	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	45,301,720	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,260,350	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40,300,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	600,779,011	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	22,960,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	63,646,700	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	89,850,225	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	34,228,995	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	26,304,641	0
3.0	522141	Beban Sewa	116,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	415,801,031	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,389,706	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	151,479,563	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,650,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,083,880	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,161,174,100	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	72,941,770	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	17,497,979	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5,648,382	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	189,967	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	10,448,181	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	11,172,226	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	8,247,000	0
JUMLAH			47,679,825,717	47,679,825,717

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 28 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

MOCHAMAD ERWIN

NIP 198306122008011006

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:16 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,576,111,904
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,098,982,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,904	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88,090,440	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,024,570	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	20,810,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	9,688,904	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	75,027,120	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	80,915,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	92,700,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	38,195,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	281,277,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,465	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	15,367,560	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2,053,684	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	24,510,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13,397,700	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	20,663,000	0
3.0	511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	26,675,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	7,962,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	8,067,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,311,319,436	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	323,738,296	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	238,435,154	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	45,301,720	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,260,350	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,300,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	600,779,011	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	22,960,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	63,646,700	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,412,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	89,850,225	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	38,089,184	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	26,452,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	116,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	410,712,206	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,000,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (2500) PAPUA

SATUAN KERJA : (250263) STASIUN PSDKP BIAK

Tgl Data : 28/07/25 12:27 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 8:16 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128,010,706	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,484,489	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,650,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21,083,880	0
JUMLAH			5,576,111,904	5,576,111,904

Keterangan :

FINAL

BIAK NUMFOR, 28 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ditandatangani
Secara Elektronik

MOCHAMAD ERWIN

198306122008011006